

## BAB V

### PENUTUP

Penelitian ini merupakan penelitian primer yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *convenience sampling* adalah sejumlah 150 responden. Alat uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS 25 dimana dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya apabila mengambil topik yang sama dengan penelitian ini.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model penelitian ini dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik yakni memenuhi asumsi normalitas, tidak terdapat masalah heterokedastisitas, dan multikolinearitas. Hasil uji model (uji F) menunjukkan bahwa model fit atau model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variasi variabel terikat adalah 52% sedangkan 48% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji t) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti wajib pajak orang pribadi telah memiliki kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti sosialisasi pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kualitas pelayanan fiskus yang kurang maksimal serta ketidak konsistenan dalam memberikan informasi dapat berdampak wajib pajak menjadi tidak patuh dalam membayar pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib. Hal tersebut

berarti bahwa penerapan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak dirasa sudah cukup tepat yang dapat mengakibatkan wajib patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, antara lain:

1. Tidak semua responden yang sesuai dengan kriteria menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner.
2. Terdapat variabel independen yaitu sosialisasi pajak yang terjadi heterokedastisitas karena adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan tersebut pada model regresi.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan hasil penelitian yang lebih luas serta dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Adapaun saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan menambah variabel lainnya lagi sehingga penelitiannya semakin lengkap. Misalnya, pemeriksaan pajak, lingkungan wajib pajak, dan lain sebagainya sehingga modelnya lebih baik.
2. Diharapkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat diberikan secara rutin guna untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan terutama bila terjadi perubahan prosedur agar wajib pajak dapat

mengetahui dan menjalankan prosedur perpajakan sesuai peraturan yang ada dengan baik dan benar. Selain itu, Petugas pajak (fiskus) diharapkan mampu meningkatkan dan menunjukkan sikap professional dalam melayani wajib pajak guna menumbuhkan kepercayaan publik terhadap petugas pajak (fiskus).



## DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. 1991. The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*. 50: 179-211.
- Ananda, P.R.D., S. Kumadji, dan A. Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2).
- Arfan, I. 2008. Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 184.
- Arikunto, S. 2007. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI. Rineka Apta, Jakarta.
- Christian, C.S. dan A.A. Toly. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. 1(1).
- Dewi, F. Mutik. 2016. Tax Amnesty dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia. <https://www.kompasiana.com>. Desember 2018.
- Dewi, L.P.S.K., N.K.L.A. Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 22(2): 1626-1655.
- Dharma, M.T. dan S. Ariyanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*. 5(2): 497-509.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayati, I.F. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- <http://www.klinikpajak.co.id>.
- Ilhamsyah, R., M.G.W. Endang, dan R.Y. Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1).

- Jaya, I.BM., I.K. Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(1).
- Jotopurnomo, C. dan Y. Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*. 1(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Lianty, R.A.M., D.W. Hapsari, dan Kurnia. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. 9(2): 55-56.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
- Maskhuri, dan Asnawawi. 2011. Metodologi Riset Pemasaran. *UIN Maliki Press*. Malang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 28 Desember 2007. Jakarta.
- Putera, A. Donnal. 2017. “Riuhnya” Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik. <https://ekonomi.kompas.com/>. Desember 2018.
- Pranadata, I.G.P. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Raharjo, S. 2017. SPSS Indonesia Olah Data Statistik Dengan SPSS. <https://www.spssindonesia.com>. Januari 2019.
- Resmi, S. 2016. Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Rimawati, Yuni. Rohmawati. Lusiana dan Prasetyo. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmiah Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*.
- Savitri, F. dan E. Nuraina. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium*. 5(1).
- Selvia, dan Abriandi. 2015. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. *Kalbisoci*. 2(1).

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE-98/PJ/2011 *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*. 29 Desember 2013. Jakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE-06/PJ.9/2001 *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*. 17 Oktober 2013. Jakarta.
- Susilawati, K.E. dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4(2): 345-357.
- Susmita, P. dan N.L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Denpasar.
- Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Gramedia Direct. Mojokerto.
- Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. 1(3): 960-970.
- Witono, B. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 7(2).
- Yanuswari, F.D. 2016. Analisis Perilaku Wajib Pajak Sektor Dagang Dan Jasa Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi Ubhara*. 2(1).